














**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENERBITAN KARTU RENCANA PENDIDIKAN (KRP)**



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA
FAKULTAS TEKNOLOGI MINERAL
JURUSAN TEKNIK LINGKUNGAN
PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN BENCANA**

PROSEDUR PENERBITAN KARTU RENCANA PENDIDIKAN

NO	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Dosen Wali	Tata Usaha	Mahasiswa	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mahasiswa wajib melakukan pembayaran SPP			 	KTM Mahasiswa	1 bulan		
2	Bukti pembayaran SPP sebagai syarat pengajuan Kartu Rencana Pendidikan (KRP)			 	Bukti pembayaran SPP	1 bulan		
3	Mahasiswa mengajukan penerbitan Kartu Rencana Pendidikan (KRP) ke Bagian Tata Usaha		 		Bukti pembayaran SPP, KTM	2 bulan		
4	Bagian Tata Usaha menerima bukti pembayaran SPP		 		Bukti pembayaran SPP, KTM	2 hari		
5	Bagian Tata Usaha menerbitkan Kartu					2 hari		

	Rencana Pendidikan (KRP)							
6	Mahasiswa menemui Dosen Wali untuk menandatangani Kartu Rencana Pendidikan (KRP)				Bukti pembayaran SPP, KTM, Buku konsultasi perwalian	2 bulan		

